

ABSTRAK

Obat keras adalah obat berkhasiat keras untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K besar di dalamnya. Obat-obatan yang tergolong di dalamnya adalah obat antibiotik (tramadol, samdaril, dan sebagainya). serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dll). Namun dalam perjalanannya obat keras seringkali dipersalahgunakan oleh oknum tenaga medis baik itu dokter, bidan, perawat, maupun apoteker. Obat keras atau obat yang terdapat lingkaran merah dan bertuliskan huruf K seringkali diperjualbelikan secara bebas tanpa adanya diagnosa yang dilakukan oleh dokter, dan harus memiliki resep untuk mendapatkan obat tersebut. Perkembangan internet saat ini tidak memungkiri sistem jual beli pun sudah berubah, obat-obatan yang dijual di internet pun harus memiliki izin edar agar obat tersebut dikategorikan sebagai obat yang illegal. Kemudian di Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 terdapat ancaman pidana bagi orang yang menjual obat tanpa memiliki izin edar. Di dalam pasal tersebut jelas tercantum ancaman pidana bagi seseorang yang menjual, dan mengedarkan obat tanpa memiliki izin edar. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kesalahannya berupa kesengajaannya menjual dan mengedarkan obat tanpa memiliki izin edar. Kemudian dilain Undang-undang Kesehatan terdapat juga Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62. Dalam kedua Undang - Undang tersebut sama - sama menjerat seseorang maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana sehingga penjual obat keras yang berdosis tinggi secara online dan tidak memiliki izin edar dapat di pertanggungjawabkan secara pidana. Penjual obat keras tersebut juga sudah melakukan kesalahan berupa kesengajaan dengan membiarkan kegiatan jual beli obat keras yang berdosis tinggi secara online yang tidak memiliki izin edar dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa adanya izin edar dan resep dokter batasan umur serta tidak harus pemilik akun aktif di Twitter yang dapat mengakses.

Kata Kunci: *Tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh penjual obat keras yang berdosis tinggi yang tidak memiliki izin edar, pertanggungjawaban pidana terhadap penjual obat keras berdosis tinggi yang tidak memiliki izin edar.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan	9
1.4 Kegunaan.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	10
1.5 Keaslian.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Metode Pendekatan	13
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.6.4 Metode Analisa Data.....	14
BAB II TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL OBAT	
2.1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2.2 Pengaturan Ijin Edar Obat Serta Ancaman Pidananya.....	25
2.3 Tinjauan dan Penyaluran Obat Keras Atau Obat G.....	30
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL OBAT KERAS YANG BERDOSIS TINGGI SECARA ONLINE YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR	
3.1 Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penjual Obat Keras.....	35
3.2 Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.....	38
3.2.1 Undang – Undang Perlindungan Konsumen.....	42
3.3 Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penjual Obat keras.....	45
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53